

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 (0561) 734602, 733756 (0561) 732976
Website: dikbad.kalbarprov.go.id Email: infordiabud.kalbarprov.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 827 TAHUN 2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA NEGERI 2 BONTI KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah atas yang bertujuan menunjang tercapainaya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- bahwa salah satu langkah strategis untuk tercapainya tujuan yaitu dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah;
- d. bahwa sesuai dengan poin, a b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan:

Proposal dari Tim Pengelola Pendirian Calon Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bonti Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas

(SMA) Negeri:

Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bonti

2. Alamat

: Jl. Raya Bantai - Balai Sebut, Dusun Bantai, Desa Bantai Kecamatan Bonti Kabupaten

Sanggau

KEDUA

Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Undang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik Peraturan/Undang-undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di

: Pontianak

pada tanggal

: 27 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NSI KALIMANTAN BARAT.

US HERMAN

Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud di Jakarta;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat:
- Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
- 6. Bupati Sanggau di Sanggau.